

POTENSI TADLIS DALAM PRAKTIK WAKAF AL-QUR'AN MELALUI MUTOWWIF: ANALISIS NORMATIF ASIMETRI INFORMASI DAN KONSTRUKSI AKAD WAKALAH BIL UJRAH

Tasha Vinaza¹

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Wafa Umniati²

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Syabina Kayla³

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

E-mail: ¹tasha.vinaza25@mhs.uinjkt.ac.id, ²wafa.umniati25@mhs.uinjkt.ac.id, ³kaylasyabina@gmail.com

ABSTRACT

The practice of Qur'an waqf through mutawwif among Indonesian umrah pilgrims is generally conducted with good faith. However, the absence of contract standards governing price transparency and ujah components creates a structural gap that could potentially be exploited by unscrupulous mutawwif to gain advantages beyond legitimate agreed terms. This study examines whether the existing transaction structure potentially fulfils the elements of tadtis and gharar under Islamic economic law, and proposes a normatively compliant wakalah bil ujah contract structure as an instrument for wakif protection. Normative legal research employing statutory and conceptual approaches was used, drawing on the Qur'an, Hadith, DSN-MUI Fatwa No. 10/2000, Waqf Law No. 41/2004, Government Regulation No. 42/2006, Ministerial Regulation No. 8/2018, as well as classical fiqh literature and SINTA-indexed academic journals. The findings show that the waqf transaction structure lacking price disclosure and explicit ujah agreement potentially fulfils the elements of tadtis bil fi'li and gharar fi al-thaman when exploited by unscrupulous actors. A contract formed without ma'um ujah constitutes a fasid wakalah bil ujah, limiting the agent's entitlement to ujah mitsl only. A critical regulatory gap exists in the PPIU Ministerial Regulation, which does not specifically govern waqf facilitation mechanisms.

Keywords: Information Asymmetry, Potential Tadtis, Wakalah Bil Ujah, Al-Qur'an Waqf, Mutawwif

ABSTRAK

Praktik wakaf Al-Qur'an melalui mutowwif pada jamaah umroh Indonesia merupakan tradisi yang secara umum berjalan dengan itikad baik. Namun, ketiadaan standar akad yang mengatur transparansi harga dan komponen ujah menciptakan celah struktural yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum mutowwif untuk mengambil keuntungan di luar kesepakatan yang semestinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah struktur transaksi yang ada berpotensi memenuhi unsur tadtis dan gharar menurut hukum ekonomi syariah, serta merumuskan konstruksi akad wakalah bil ujah yang seharusnya berlaku sebagai instrumen perlindungan wakif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bersumber pada Al-Qur'an, hadis, Fatwa DSN-MUI No. 10/2000, UU No. 41/2004 tentang Wakaf, PP No. 42/2006, PMA No. 8/2018, serta kitab fikih mu'tabar dan jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur transaksi wakaf Al-Qur'an yang tidak dilengkapi disclosure harga dan akad ujah yang jelas berpotensi memenuhi unsur tadtis bil fi'li dan gharar fi al-tsaman apabila terdapat oknum yang memanfaatkan asimetri informasi tersebut. Akad yang terbentuk tanpa ujah yang ma'um berstatus wakalah bil ujah fasid, sehingga mutowwif hanya berhak atas ujah mitsl. Terdapat pula gap regulasi kritis dalam PMA PPIU yang tidak mengatur mekanisme fasilitasi wakaf secara spesifik. Penelitian ini mengisi celah literatur yang belum mengkaji potensi tadtis dalam konteks wakalah wakaf lintas batas, merekomendasikan model akad transparan, dan mengidentifikasi klausul PMA PPIU yang perlu diamandemen sebagai instrumen perlindungan wakif.

Kata Kunci: Asimetri Informasi, Potensi Tadtis, Wakalah Bil Ujah, Wakaf Al-Qur'an, Mutowwif

PENDAHULUAN

Praktik wakaf Al-Qur'an oleh jamaah umroh Indonesia merupakan tradisi keagamaan yang mulia. Sebagian besar jamaah mewakafkan mushaf melalui *mutowwif* pembimbing ibadah yang mereka percaya sebagai bentuk amal *jariyah* di Tanah Suci. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.¹ Pada umumnya, *mutowwif* menjalankan amanah ini dengan itikad baik. Namun demikian, mekanisme transaksi yang berlangsung secara informal ini mengandung celah struktural yang tidak dapat diabaikan dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Celah struktural tersebut terletak pada absennya standar transparansi harga dan mekanisme akad yang jelas. Dalam praktik yang umum terjadi, jamaah menyerahkan sejumlah uang kepada *mutowwif* untuk pembelian dan perwakafan mushaf tanpa mengetahui: berapa harga perolehan mushaf di pasar Makkah dan Madinah, berapa kompensasi yang diterima *mutowwif*, dan bagaimana selisih antara keduanya diberlakukan. Kondisi semacam ini, dalam kerangka teori keagenan, menciptakan asimetri informasi yang secara struktural menguntungkan pihak yang memiliki informasi lebih banyak, terlepas dari ada atau tidaknya niat untuk memanfaatkannya.² Asimetri informasi inilah yang secara struktural menguntungkan pihak *mutowwif* dalam relasi ini.

Persoalannya bukan pada mayoritas *mutowwif* yang amanah, melainkan pada ketiadaan mekanisme yang dapat memverifikasi keamanan tersebut. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keabsahan suatu akad tidak bergantung semata pada itikad baik para pihak, melainkan pada terpenuhinya syarat-syarat formal yang menjamin keadilan dan transparansi. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah menegaskan bahwa akad wakalah mensyaratkan kejelasan objek dan kewenangan yang diwakilkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak.³ Ketika mekanisme *disclosure* tidak ada, maka jamaah sebagai pihak yang rentan karena berada dalam konteks ibadah tidak memiliki instrumen perlindungan apapun jika berhadapan dengan oknum yang tidak amanah.

Di sinilah letak urgensi akademik penelitian ini: bukan untuk mengklaim atau menggeneralisasi perilaku *mutowwif*, melainkan untuk menganalisis apakah struktur transaksi yang berlaku saat ini sudah memadai secara normatif syariah untuk melindungi wakif, dan jika belum, bagaimana seharusnya ia dibenahi.

Identifikasi tiga persoalan struktural berikut bersandar pada bukti dokumenter dan kerangka teoretis yang telah mapan, bukan pada asumsi pribadi penulis. *Pertama*, ketiadaan standar *disclosure* harga mushaf dan komponen *ujrah* dapat diverifikasi dari fakta bahwa tidak satu pun regulasi yang berlaku saat ini, baik UU Wakaf, PP No. 42/2006, maupun PMA PPIU, memuat klausul kewajiban tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada bagian Hasil dan Pembahasan; kondisi ini secara teoretis identik dengan struktur pasar yang dianalisis Akerlof, dimana ketiadaan mekanisme *disclosure* menciptakan asimetri informasi yang bersifat struktural. *Kedua*, ketiadaan akad tertulis yang memuat kesepakatan *ujrah* secara eksplisit adalah fakta yang dapat diamati dari praktik

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 angka 1.

² George A. Akerlof, "The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism," The Quarterly Journal of Economics 84, no. 3 (1970): 489–490.

³ Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, bagian Pertama angka 2.

lapangan yang berlangsung secara informal, tanpa dokumen akad tertulis apapun antara jamaah dan *mutowwif*. Ketiga, tidak adanya regulasi yang secara spesifik mengatur mekanisme fasilitasi wakaf oleh *mutowwif* dapat dibuktikan langsung dari teks Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.⁴ yang mengatur kewajiban transparansi layanan PPIU secara umum namun tidak memuat klausul spesifik mengenai fasilitasi wakaf oleh *mutowwif*. Penelitian ini membatasi pada analisis normatif terhadap struktur transaksi, bukan pada perilaku individual *mutowwif*, sehingga tidak menilai atau mengklaim *mutowwif* secara kolektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana struktur asimetri informasi dalam transaksi wakaf Al-Qur'an melalui *mutowwif* berpotensi mengandung unsur *tadlis* dan *gharar* menurut hukum ekonomi syariah? Kedua, bagaimana konstruksi akad *wakālah bi al-ujrah* yang seharusnya diterapkan dalam transaksi tersebut, serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan wakif berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*?

Secara teoritis, penelitian ini memperluas teori keagenan Islam ke konteks *cross-border waqf* yang belum ditelusuri, dan mengoperasionalkan konsep potensi tadlis yakni kondisi struktural yang memungkinkan tadlis tanpa mensyaratkan niat tidak baik pelakunya sebagai kategori normatif tersendiri dalam fikih muamalah kontemporer, sejalan dengan tipologi *tadlis al-fi'li* yang dikembangkan dalam fikih muamalah klasik.⁵ Secara praktis, penelitian ini menyediakan basis normatif bagi reformasi regulasi PMA PPIU dan model akad yang dapat langsung diadopsi oleh penyelenggara umroh untuk melindungi jamaah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (normative legal research). Jenis penelitian ini dipilih karena pertanyaan penelitian bersifat normatif, yaitu menilai kesesuaian struktur transaksi wakaf Al-Qur'an dengan standar fikih muamalah dan regulasi yang berlaku, bukan pertanyaan faktual tentang prevalensi empiris suatu perilaku. Paradigma yang digunakan adalah interpretatif-normatif, yang memandang hukum sebagai sistem norma yang harus ditafsirkan secara logis dalam konteks sosial dan nilai; paradigma positivistik yang menuntut pengujian empiris-statistik tidak diadopsi karena tidak relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁶. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Wakaf, PP No. 42/2006, PMA No. 8/2018, dan Fatwa DSN-MUI sebagai landasan formil transaksi wakaf, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin fikih muamalah tentang *tadlis*, *gharar*, *wakalah*, dan *maqashid syariah* yang menjadi kerangka analisis substantif, karena persoalan potensi tadlis dan keabsahan akad tidak dapat dijawab semata dari teks perundang-undangan positif.

Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri atas

⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Pasal 19.

⁵ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jilid XIV (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), 162.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2014).

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis sahih terkait larangan tadlis dalam transaksi⁷, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006, Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang PPIU, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab fikih *mu'tabar* (Al-Nawawi, Al-Zuhayli, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Al-Zarqa, Qahaf, Al-Syatibi), buku akademik (Ascarya, Karim & Sahroni, Mardani, Auda, Rofiq), dan jurnal-jurnal hukum ekonomi syariah terindeks SINTA.

Pisau analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif: dimulai dari pemaparan kerangka normatif, kemudian diaplikasikan secara kritis pada struktur transaksi yang ada untuk menilai kesesuaian dan celahnya. Teknik ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menguji kesesuaian struktur transaksi yang telah berjalan terhadap standar normatif fikih muamalah dan regulasi yang telah mapan, bukan membangun generalisasi baru dari data lapangan. Sebagai penelitian normatif, penelitian ini tidak mengukur prevalensi empiris praktik markup secara statistik dan tidak menggeneralisasi perilaku *mutowwif*. Ilustrasi harga yang digunakan (35–45 Riyal) bersumber dari informasi yang tersedia secara publik dan berfungsi sebagai gambaran struktural, bukan data representatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asimetri Informasi dan Teori Keagenan dalam Ekonomi Islam

Asimetri informasi dalam hubungan keagenan terbukti memicu moral hazard dan adverse selection, sementara nilai-nilai Islam seperti amanah berpotensi menjadi penggerak moral yang meminimalisirnya.⁸ Mekanisme *disclosure* laporan keuangan juga merupakan instrumen paling efektif untuk mereduksi asimetri informasi dalam relasi *principal-agent*.⁹ *Agency theory* konvensional pun dinilai tidak kompatibel penuh dengan norma Islam karena mengabaikan dimensi amanah dan *maslahah* dalam desain insentif.¹⁰ Ketiga kajian tersebut membahas relasi keagenan dalam konteks Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki mekanisme formal dan regulasi pengawasan. Penelitian ini mengadaptasi logika *disclosure* dan teori keagenan Islam ke konteks yang secara signifikan berbeda: relasi informal *mutowwif*-jamaah dalam fasilitasi wakaf lintas batas, tanpa mekanisme formal dan tanpa otoritas pengawas yang spesifik.

B. Tadlis dan Gharar dalam Transaksi Kontemporer

Dalam kondisi asimetri informasi, konsumen dengan informasi tidak lengkap secara sistemik berada pada posisi yang dirugikan, bahkan tanpa kebohongan eksplisit dari pihak penjual.¹¹ Manipulasi informasi melalui penyajian data yang tidak lengkap meskipun tanpa kebohongan aktif dinilai

⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid III (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hadis no. 3020; Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.t.), hadis no. 3376.

⁸ Z. Zufajrin, M. W. Abdullah, dan Z. Asyifa, "Agency Theory Islam Sebagai Lokomotif Moral Hazard dan Adverse Selection," Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam 4, no. 2 (2022): 2.

⁹ A. N. Muuna dkk., "Asimetri Informasi dan Teori Keagenan pada Pengungkapan Laporan Keuangan," Jurnal Akuntansi dan Pajak 23, no. 2 (2022): 6.

¹⁰ Sirojul Munawwar dan Nafis Irkhami, "Reinterpretasi Teori Agency dalam Perspektif Fiqh Ekonomi Islam: Prinsip Amanah, Akuntabilitas, dan Keadilan dalam Relasi Keagenan," Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah (2025).

¹¹ S. Budiutono, "Analisis Asimetris Informasi: Perilaku Konsumen pada Pasar Online," OIKOS Jurnal 7, no. 2 (2023): 3.

sudah cukup memenuhi unsur *tadlis bil fi'li* dalam hukum ekonomi syariah.¹² Kajian lain tentang *wakalah bil ujah* dalam konteks jasa titip beli online menunjukkan relevansi struktural yang lebih dekat: praktik jasa titip dapat dikategorikan sebagai *wakalah bil ujah* sepanjang memenuhi prinsip syariah dan terhindar dari *gharar*,¹³ sementara kesesuaian rukun dan syarat akad menjadi penentu keabsahan dalam relasi serupa.¹⁴ Kajian-kajian tersebut membahas konteks digital di mana konsumen memiliki kapasitas untuk mencari informasi alternatif. Penelitian ini mengangkat konteks yang secara struktural lebih rentan: jamaah yang berada di luar negeri, dalam suasana ibadah, dengan keterbatasan akses informasi harga lokal Makkah, dan dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada *mutowwif* sebagai pembimbing agama.

C. Tata Kelola Wakaf dan Akuntabilitas

Implementasi *Waqf Core Principles* pada Badan Wakaf Indonesia ditemukan masih lemah dari sisi transparansi dan akuntabilitas nazhir, dan meletakkan prinsip bahwa tata kelola wakaf yang baik mensyaratkan mekanisme pelaporan dan verifikasi yang dapat diakses oleh wakif.¹⁵ Kajian tersebut berfokus pada nazhir institusional yang beroperasi di bawah regulasi BWI. Penelitian ini menyoroti dimensi *governance* yang sama dalam konteks aktor informal *mutowwif* individual yang sama sekali berada di luar radar regulasi wakaf formal, meskipun secara faktual menjalankan fungsi nazhir sementara.

D. Identifikasi Celah Penelitian

Dari penelusuran literatur di atas, terdapat tiga celah penelitian yang belum terjangkau dan yang menjadi dasar bagi kedua rumusan masalah penelitian ini. Pertama, tidak ada penelitian yang mengkaji potensi *tadlis* dan *gharar* dalam struktur asimetri informasi pada akad *wakalah wakaf* Al-Qur'an yang difasilitasi oleh *mutowwif* di luar negeri; literatur yang ada terfokus pada transaksi domestik formal atau transaksi digital. Celah ini secara langsung menjawab rumusan masalah pertama. Kedua, literatur yang membahas *tadlis* cenderung menganalisis kasus di mana unsur *tadlis* sudah terpenuhi secara aktif, tanpa menganalisis kondisi struktural yang berpotensi memfasilitasi *tadlis* maupun konstruksi akad *wakalah bil ujah* yang seharusnya berlaku untuk mencegahnya\2014celah yang menjadi dasar bagi rumusan masalah kedua. Ketiga, tidak ada kajian yang secara spesifik menganalisis ketidakcukupan PMA PPIU dalam mengatur mekanisme fasilitasi wakaf oleh *mutowwif*, sehingga implikasinya terhadap perlindungan wakif menurut *maqashid syariah* sebagaimana dipersoalkan dalam rumusan masalah kedua yang juga belum pernah dikaji. Penelitian ini mengisi ketiga celah tersebut sekaligus menjawab kedua rumusan masalah di atas.

¹² Kamil Rafi Muhammad dkk., "Praktik Gharar dan Tadlis pada Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Relevansinya dengan Hukum Positif," Jurnal Ilmiah Nusantara (2026): 3.

¹³ Aslikhatun Nisak dan Suhadi Suhadi, "Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah Terhadap Bisnis Jasa Titip Online di Instagram," JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah 1, no. 1 (2022): 88.

¹⁴ Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, dan Isnaini Rofiqoh, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi," El-Qist 9, no. 2 (2019): 200.

¹⁵ I. P. Lenap, N. K. Karim, dan E. E. Sasanti, "Implementasi Syariah Governance Berbasis Waqf Core Principles pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi NTB," JAA 7, no. 2 (2023): 208.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

A. Alur Asimetri Informasi Struktural dalam Transaksi Wakaf Al-Qur'an

Sebelum menganalisis potensi tadlis, perlu dipetakan terlebih dahulu di mana tepatnya asimetri informasi terstruktur dalam mekanisme transaksi ini. Analisis menunjukkan bahwa terdapat tiga lapis asimetri yang bekerja secara bersamaan dan bersifat hakiki dalam struktur transaksi, bukan sekadar akibat perilaku individual *mutowwif* tertentu.

Lapisan pertama adalah asimetri harga. *Mutowwif* secara hakiki mengetahui harga perolehan mushaf dari toko yang berkisar 35–45 Riyal Saudi, sementara jamaah tidak memiliki akses terhadap informasi ini. Ketika jamaah mendelegasikan pembelian kepada *mutowwif* tanpa *disclosure* harga, asimetri ini tercipta secara struktural. Fatwa DSN-MUI tentang Wakalah menegaskan bahwa wakil berkewajiban bertindak sesuai batas wewenang yang diberikan muwakkil.¹⁶ Permasalahannya adalah bahwa tanpa *disclosure*, jamaah tidak dapat memverifikasi apakah batas wewenang itu dipatuhi atau tidak.

Lapisan kedua adalah asimetri konstruksi akad. Jamaah umumnya memahami bahwa mereka menipkan uang untuk wakaf, tetapi tidak menyadari bahwa tindakan itu secara hukum berpotensi membentuk akad *wakalah bil ujah* yang memiliki konsekuensi hak dan kewajiban spesifik. Ibnu Qudamah menegaskan bahwa salah satu syarat wakalah yang sah adalah kejelasan objek dan batas kewenangan wakil.¹⁷ Ketidaktahuan jamaah tentang konstruksi akad yang terbentuk berarti bahwa *consent* yang mereka berikan tidak dapat dikategorikan sebagai ridha *haqiqi* yang disyaratkan oleh fikih untuk keabsahan akad.

Lapisan ketiga adalah asimetri konteks spiritual. Jamaah berada dalam kondisi psikologis yang secara struktural berbeda dari konsumen biasa: mereka sedang menjalankan ibadah, menaruh kepercayaan tinggi kepada *mutowwif* sebagai pembimbing agama, dan termotivasi oleh dorongan spiritual untuk berwakaf. Mardani menegaskan bahwa dalam akad yang dilandasi *tabarru'* dan kepercayaan, standar itikad baik yang dituntut dari pihak yang dipercaya jauh lebih tinggi.¹⁸ Kondisi spiritual ini, jika tidak diimbangi mekanisme perlindungan, justru dapat menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan jamaah.

Ketiga lapis asimetri ini bersifat hakiki dalam struktur transaksi, bukan dalam perilaku individual *mutowwif*. Artinya, bahkan *mutowwif* yang paling amanah juga beroperasi dalam kerangka yang tidak memberikan instrumen verifikasi kepada jamaah. Reformasi yang dibutuhkan adalah reformasi struktural melalui standar akad, bukan semata-mata imbauan moral kepada individu.

B. Analisis Potensi Tadlis

Pertanyaan analitis yang diajukan bukan apakah *mutowwif* melakukan tadlis, melainkan apakah struktur transaksi yang ada berpotensi memenuhi unsur tadlis apabila ada oknum yang memanfaatkannya. Al-Nawawi membedakan antara *tadlis al-fi'li* (penipuan melalui perbuatan) dan *tadlis al-qawli* (penipuan melalui pernyataan aktif).¹⁹ Dalam kasus di mana seorang

¹⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, bagian Ketiga.

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid VI (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.t.), 450.

¹⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 105.

¹⁹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid XIV, 162.

mutowwif secara sengaja tidak mengungkapkan harga riil mushaf padahal ia mengetahuinya, dan pembiaran ini menguntungkan dirinya secara finansial, maka kondisi ini memenuhi definisi *tadlis al-fi'li*. Hal ini tidak mensyaratkan adanya kebohongan aktif hanya pembiaran kondisi asimetri informasi yang menguntungkan dirinya.

Analogi yang digunakan dalam hadis Nabi tentang *tadlis al-musharah* relevan di sini: penjual hewan yang membiarkan susu mengumpul di kambing agar terkesan banyak produksinya tanpa pernyataan bohong apapun telah melakukan tadlis.²⁰ Logika yang sama dapat berlaku: oknum *mutowwif* yang menyebutkan jumlah global tanpa komposisi harga dan ujah, sementara mengetahui bahwa jamaah tidak memiliki akses informasi perbandingan, secara aktif membentuk persepsi yang tidak lengkap di benak jamaah.

Analisis di atas bersifat kondisional ia menggambarkan apa yang terjadi secara hukum apabila ada oknum yang memanfaatkan struktur yang ada. Mayoritas *mutowwif* dapat saja menjalankan amanah ini dengan penuh kejujuran, dan tidak ada data yang menunjukkan bahwa praktik tadlis merupakan norma. Namun justru itulah yang menjadi masalah normatif: ketika tidak ada mekanisme *disclosure*, tidak ada pula cara untuk membedakan *mutowwif* yang amanah dari yang tidak, dan tidak ada instrumen perlindungan bagi jamaah jika yang ia hadapi adalah oknum. Al-Zarqa menegaskan bahwa diam yang disengaja atas informasi yang seharusnya disampaikan memiliki hukum yang sama dengan tadlis aktif.²¹ Implikasinya bagi regulasi: standar *disclosure* bukan sekadar anjuran etika bisnis, melainkan kewajiban normatif yang harus diinstitutionalkan dalam desain akad dan regulasi.

C. Analisis Keabsahan Akad Wakalah yang Terbentuk

Secara substansial, hubungan jamaah-*mutowwif* memenuhi konstruksi wakalah: ada pelimpahan kewenangan untuk membeli dan menyerahkan mushaf, ada objek yang relatif jelas, dan ada penerimaan mandat. Namun persoalan muncul pada aspek ujah yang tidak pernah disepakati secara eksplisit. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 mensyaratkan bahwa dalam *wakalah bil ujah*, besaran kompensasi harus disebutkan atau setidaknya dapat diketahui oleh *muwakkil*.²² Ketiadaan kesepakatan eksplisit ini menghasilkan kondisi *jahalah fi al-ujrah*. Menurut prinsip fikih mayoritas, kondisi ini menjadikan akad fasid sah dari sisi rukun tetapi cacat dari sisi syarat sehingga *mutowwif* secara formal hanya berhak atas *ujrah mitsl* (upah standar berdasarkan kebiasaan), bukan jumlah yang diambil secara sepihak dari selisih harga.²³

Ada argumen bahwa *mutowwif* berposisi sebagai pedagang perantara (bukan wakil), sehingga keuntungannya dari selisih harga adalah hak yang sah. Al-Nawawi menegaskan bahwa penentu konstruksi akad adalah substansi hubungan para pihak. Secara substansial: mushaf tidak pernah menjadi milik *mutowwif*, jamaah tidak bermaksud melakukan jual beli apapun, dan tujuan transaksi adalah perwakafan bukan perdagangan. Konstruksi wakalah jauh lebih tepat secara substansial, dan konsekuensinya, hak *mutowwif* dibatasi oleh prinsip *ujrah mitsl*.

²⁰ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Jilid III, hadis no. 3376.

²¹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am, Jilid I (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), 459.

²² Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, bagian Pertama angka 3.

²³ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 107.

D. *Gharar* dalam Dua Aspek Struktural

Gharar dalam transaksi ini bersifat struktural dan hadir dalam dua dimensi, terlepas dari niat individual *mutowwif*. Dimensi pertama adalah *gharar fi al-tsaman*: jamaah tidak mengetahui berapa bagian yang merupakan harga mushaf dan berapa bagian yang merupakan kompensasi *mutowwif*. Dalam kondisi asimetri informasi, pihak yang tidak memiliki informasi kehilangan kapasitas untuk menilai rasionalitas keputusan transaksinya.²⁴ *Gharar* jenis ini bersifat hakiki dalam struktur yang ada, bahkan ketika *mutowwif* bertindak dengan itikad baik.

Dimensi kedua adalah *gharar fi al-muwakkal fihi*: jamaah tidak memiliki kendali atau informasi memadai tentang apakah mushaf yang dibeli benar-benar memenuhi standar kualitas yang diterima takmir Masjidil Haram dan apakah jumlahnya sesuai dengan yang dimaksud. Proses ini berlangsung sepenuhnya di luar jangkauan jamaah, menciptakan ketidakpastian tambahan yang juga bersifat struktural. Kombinasi *gharar fi al-tsaman* dan kondisi yang berpotensi mengandung tadlis secara kumulatif merusak fondasi antaradhin dalam akad. Ahmad Rofiq menegaskan bahwa kerelaan yang dibangun di atas ketidaktahuan (*ridha mabni 'ala al-jahalah*) tidak memiliki nilai hukum.²⁵ Ini adalah masalah normatif yang berlaku secara struktural, bukan tuduhan terhadap perilaku *mutowwif* yang konkret.

E. *Maqashid Syariah* dan Celah Regulasi

Dari perspektif *hifz al-mal* dalam *maqashid syariah*, pertanyaan yang diajukan adalah: apakah kerangka normatif dan regulasi yang berlaku saat ini memadai untuk menjamin bahwa harta jamaah sebagai wakif terlindungi dari potensi pengambilan yang tidak sah? Jawabannya: tidak. Bukan karena *mutowwif* pada umumnya tidak amanah, melainkan karena ketiadaan mekanisme *disclosure* dan akad yang standar berarti bahwa bahkan kejujuran *mutowwif* yang sesungguhnya tidak dapat diverifikasi oleh jamaah, dan perlindungan wakif tidak dapat bergantung pada itikad baik yang tidak dapat diverifikasi.

Terdapat dua titik celah regulasi yang kritis. Pertama, PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang PPIU mengatur kewajiban transparansi layanan secara umum²⁶ tetapi tidak mengatur secara spesifik mekanisme fasilitasi wakaf oleh *mutowwif*, termasuk kewajiban *disclosure* harga dan standar akad ujah. Kedua, Standar Pelayanan PPIU Kementerian Agama²⁷ tidak mencantumkan ketentuan tentang akad wakaf yang harus memenuhi syarat-syarat fikih muamalah. Gap ganda ini menciptakan *vacuum* normatif yang perlu segera diisi. Lenap, Karim, dan Sasanti menegaskan bahwa implementasi *Waqf Core Principles* menuntut transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama.²⁸ Dalam konteks penelitian ini, *mutowwif* secara faktual menjalankan fungsi nazar sementara mereka menerima, mengelola, dan mendistribusikan harta wakaf namun tidak tunduk pada regulasi wakaf formal apapun. *Gap governance* ini adalah akar dari seluruh persoalan normatif yang dianalisis dalam penelitian ini.

²⁴ Budiutono, "Analisis Asimetris Informasi," 4.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 319.

²⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Standar Pelayanan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)* (Jakarta: Ditjen PHU, 2019), 14.

²⁸ Lenap, Karim, dan Sasanti, "Implementasi Syariah Governance Berbasis Waqf Core Principles," 208.

F. Model Akad Alternatif dan Rekomendasi Regulasi

Penelitian ini membuktikan bahwa *agency theory* Islam harus dioperasionalkan melalui desain akad yang konkret, bukan hanya melalui imbauan nilai-nilai amanah. Model wakalah wakaf yang transparan adalah manifestasi struktural dari *agency theory* Islam ia memindahkan jaminan kejujuran dari domain moral individual ke domain normatif kelembagaan.

Model akad wakalah wakaf Al-Qur'an yang direkomendasikan mencakup tiga komponen minimum: pertama; pernyataan ijab-qabul yang mencantumkan secara eksplisit harga perolehan mushaf yang berlaku saat itu di pasaran, besaran ujah *mutowwif* per mushaf yang telah disepakati, dan total yang harus dibayarkan jamaah beserta rinciannya, kedua; konfirmasi penyerahan mushaf kepada takmir yang dapat dibuktikan (misalnya melalui foto atau tanda terima), dan ketiga; pelaporan sederhana kepada jamaah tentang realisasi wakaf mereka. Transparansi ini bukan beban tambahan bagi *mutowwif* yang jujur ia hanya memformalkan apa yang seharusnya sudah mereka lakukan.

Dari sisi regulasi, Kementerian Agama RI perlu menerbitkan peraturan teknis yang mewajibkan PPIU memastikan adanya akad wakalah tertulis minimum dalam setiap fasilitasi wakaf Al-Qur'an, dengan klausul disclosure harga dan ujah. PMA PPIU perlu diamandemen dengan penambahan satu pasal tentang standar fasilitasi wakaf oleh *mutowwif*. Selain itu, pengembangan platform digital wakaf Al-Qur'an yang terhubung dengan lembaga resmi Arab Saudi perlu didorong sebagai alternatif struktural jangka menengah. Zulfajrin dkk. menegaskan bahwa transparansi struktural adalah solusi paling efektif untuk mengatasi moral hazard dalam hubungan keagenan ²⁹.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, struktur transaksi wakaf Al-Qur'an melalui *mutowwif* yang berlaku saat ini mengandung tiga lapis asimetri informasi yang bersifat hakiki dan struktural: asimetri harga, asimetri konstruksi akad, dan asimetri konteks spiritual. Ketiga lapis ini menciptakan kondisi yang berpotensi memenuhi unsur tadlis bil fi'li apabila terdapat oknum yang memanfaatkannya, dan secara otomatis mengandung gharar fi al-tsaman terlepas dari niat individual *mutowwif*. Kedua, akad yang terbentuk dalam transaksi yang ada merupakan wakalah bil ujah yang fasid karena ketiadaan ujah yang diketahui. Implikasi hukumnya adalah bahwa *mutowwif* secara formal hanya berhak atas ujah mitsl sesuai kebiasaan wajar, tanpa memandang jumlah selisih harga yang mungkin diambil. Konteks kepercayaan spiritual yang melingkupi transaksi ini meningkatkan standar kewajiban moral dan hukum *mutowwif*, bukan meringankannya. Ketiga, terdapat celah regulasi nyata dalam PMA PPIU yang tidak mengatur mekanisme fasilitasi wakaf oleh *mutowwif* secara spesifik dan tidak mewajibkan disclosure harga maupun standar akad ujah. Celah ini menciptakan vacuum normatif yang membuat wakif tidak memiliki instrumen perlindungan hukum yang memadai, khususnya jika berhadapan dengan oknum yang tidak amanah.

Kontribusi teoritis penelitian ini mencakup: (1) memperkenalkan konsep potensi tadlis sebagai kategori normatif tersendiri yang berfokus pada kondisi struktural, bukan pada perilaku individual; (2) memperluas *agency theory* Islam ke konteks cross-border informal waqf yang belum dieksplorasi; dan (3)

²⁹ Zulfajrin, Abdullah, dan Asyifa, "Agency Theory Islam Sebagai Lokomotif Moral Hazard dan Adverse Selection," 4.

mengidentifikasi konteks kepercayaan spiritual sebagai variabel yang secara signifikan memperparah dampak asimetri informasi. Secara praktis, penelitian ini menyediakan model akad wakalah wakaf transparan dengan tiga komponen minimum yang dapat langsung diadopsi oleh PPIU, serta basis normatif yang kuat bagi reformasi PMA PPIU. Terdapat tiga keterbatasan penelitian ini yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini bersifat normatif. Kedua, penelitian ini tidak membahas variasi dalam ekosistem PPIU yang beragam. Ketiga, analisis regulasi terbatas pada kerangka hukum Indonesia, belum mencakup regulasi Arab Saudi tentang pengelolaan mushaf wakaf di Masjidil Haram.

DAFTAR PUSTKA

- Al-Qur'an al-Karim.
- Abu Dawud. Sunan Abi Dawud. Jilid III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, t.t.
- Akerlof, George A. "The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism." *The Quarterly Journal of Economics* 84, no. 3 (1970): 488–500.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Jilid III. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Jilid XIV. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am. Jilid I. Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.
- Al-Zuhayli, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid V dan VIII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Al-Zuhayli, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: IIIT, 2008.
- Budiutono, S. "Analisis Asimetris Informasi: Perilaku Konsumen pada Pasar Online." *OIKOS Jurnal* 7, no. 2 (2023). DOI: 10.23969/oikos.v7i2.8692.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- Ibnu Qudamah. Al-Mughni. Jilid VI. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.t.
- Ibnu Taimiyah. Majmu' al-Fatawa. Jilid XXIX. Madinah: Muja'mma' al-Malik Fahd, 1995.
- Kamil Rafi Muhammad., dkk. "Praktik Gharar dan Tadlis pada Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Relevansinya dengan Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Nusantara* (2026).
- Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Karim, Adiwarman A., dan Oni Sahroni. Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kementerian Agama RI. Standar Pelayanan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Jakarta: Ditjen PHU, 2019.
- Lenap, I. P., Karim, N. K., dan Sasanti, E. E. "Implementasi Syariah Governance Berbasis Waqf Core Principles pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi NTB." *JAA* 7, no. 2 (2023): 205–217.
- Madinah, Siti Hasna, Putri Karunia Sari, dan Isnaini Rofiqoh. "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online dalam Prespektif Kaidah

- Fikih Ekonomi.” *El-Qist* 9, no. 2 (2019): 196–214.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muuna, A. N. dkk. “Asimetri Informasi dan Teori Keagenan pada Pengungkapan Laporan Keuangan.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23, no. 2 (2022). DOI: 10.29040/jap.v23i2.7116.
- Nisak, Aslikhatun, dan Suhadi Suhadi. “Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah Terhadap Bisnis Jasa Titip Online di Instagram.” *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2022): 85–104.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Qahaf, Mundzir. *Al-Waqf al-Islami: Tataw wuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sirojul Munawwar dan Nafis Irkhami, “Reinterpretasi Teori Agency dalam Perspektif Fiqh Ekonomi Islam: Prinsip Amanah, Akuntabilitas, dan Keadilan dalam Relasi Keagenan.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (2025).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Zulfajrin, Z., Abdullah, M. W., dan Asyifa, Z. “Agency Theory Islam Sebagai Lokomotif Moral Hazard dan Adverse Selection.” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022). DOI: 10.47435/asy-syarikah.v4i2.1047.